

Pengaruh Tarif Pajak, Tunneling Incentive, Dan Mekanisme Bonus Terhadap Transfer Pricing (Studi pada Perusahaan Sektor Energy yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022)

Muhammad Ariq Widyawan Brata¹, Ardan Gani Asalam²

¹ Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia, ariqbrata@student.telkomuniversity.ac.id

² Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia, ganigani@telkomuniversity.ac.id

Abstrak

Tujuan perusahaan ialah memperoleh laba yang optimal, sehingga perusahaan melakukan strategi usaha yang berbeda dalam menaikkan laba. *Transfer pricing* merupakan istilah yang dimaknai sebagai harga yang ditetapkan atas transaksi dua entitas bisnis yang terafiliasi dengan dasar prinsip harga wajar (*Arm's Length Principle*). Praktik ini sendiri sudah diatur untuk disimpan informasinya di *TP doc* sehingga pemerintah dapat memantau perusahaan, dimana tindakan ini tidak dilakukan sebagai tindakan kecurangan. Maksud dari penelitian ini ialah untuk membuktikan bagaimana pengaruh tarif pajak, *tunneling incentive*, dan mekanisme bonus terhadap praktik *transfer pricing*. Perusahaan sektor *energy* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022 menjadi populasi yang akan diteliti. Teknik sampling menggunakan *purposive sampling* memperoleh 70 data observasi dan 5 data outlier dan metode analisis yang diterapkan untuk meneliti yaitu regresi logistik dengan memakai aplikasi SPSS 27. Temuan pada penelitian ini mengungkapkan bahwa variabel tarif pajak, *tunneling incentive*, dan mekanisme bonus berpengaruh secara serentak terhadap praktik *transfer pricing*. Mengaju pada hasil pengujian dari masing-masing variabel, terungkap bahwa variabel tarif pajak berpengaruh positif terhadap aksi *transfer pricing*, selanjutnya variabel *tunneling incentive* dan mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap aksi *transfer pricing*.

Kata Kunci-tarif pajak, *tunneling incentive*, mekanisme bonus, *transfer pricing*.

Abstract

The company's goal is to obtain optimal profit, so that companies carry out different business strategies in increasing profits. Transfer pricing is a term that is interpreted as the price set for the transactions of two affiliated business entities on the basis of the arm's length principle. This action itself has been regulated to keep the information in the TP doc so that the government can monitor the company, where this action is not carried out as an act of fraud. The purpose of this research is to prove how the effect of tax rate, tunneling incentive, and bonus mechanism on transfer pricing practices. Energy sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2018-2022 are the population to be studied. The sampling technique using purposive sampling obtained 70 observation data and 5 outlier data and the analysis method applied to research is logistic regression using the SPSS 27 application. The findings in this study reveal that the variables of tax rates, tunneling incentives, and bonus mechanisms simultaneously affect transfer pricing practices. Going forward to the test result of each variable, it is revealed that the tax rate variable positively affects the transfer pricing action, then the tunneling incentive variable and bonus mechanism do not affect the transfer pricing action.

Keywords-tax rate, tunneling incentive, bonus mechanism, transfer pricing.

I. PENDAHULUAN

Perusahaan sektor *energy* Indonesia memiliki tujuan potensi yang sangat baik, menurut data Enerdata, Indonesia yang merupakan negara eksportir batu bara utama dunia. Permintaan akan komoditas tambang yang tinggi dan melonjaknya harga komoditas tersebut menjadi peluang bagi industri energi Indonesia untuk berkembang. Besarnya potensi sektor energi Indonesia mampu memicu perusahaan-perusahaan untuk menemukan strategi agar beban pajak yang mereka bayarkan berkurang, baik melalui metode yang sah maupun tidak sah secara hukum. (Kurnia *et al.*, 2023).

Transfer pricing dipengaruhi beberapa faktor antara lain tarif pajak. Pajak merupakan kontribusi rakyat berupa iuran yang memaksa kepada negara untuk keperluan umum. Pajak merupakan sumber utama dari suatu negara, pajak dipergunakan untuk sumber dana pembangunan nasional dan mensejahterakan masyarakat (Ambarsari *et al.*, 2019). Tingginya tarif pajak di negara asal menjadi salah satu alasan mengapa perusahaan mentransfer atau mengalihkan keuntungan bisnisnya ke anak perusahaan di negara lain yang memiliki tarif pajak lebih rendah.

Selain tarif pajak, *tunneling incentive* turut berperan dalam mendorong suatu entitas bisnis untuk mempraktikkan strategi *transfer pricing*. Istilah *tunneling incentive* memiliki arti yakni suatu tindakan pemindahan aktiva dari perusahaan ke perusahaan yang dikendalikan oleh pemilik saham terbesar dimana transaksi ini juga membebani saham minoritas, biasanya ini dilakukan melalui aksi *transfer pricing* dimana mereka memindahkan aset ke perusahaan diluar negeri.

Hal lainnya yang juga dapat memicu praktik transfer pricing ialah mekanisme bonus, yang diterapkan perusahaan sebagai cara untuk meningkatkan motivasi manajemen, di mana manajemen akan menerima insentif jika laba perusahaan mencapai target yang telah ditetapkan. Mekanisme bonus juga memotivasi manajemen dalam melakukan kecurangan untuk mengoptimalkan laba perusahaan demi kepentingan diri sendiri.

II. TINJAUAN LITERATUR

A. Dasar Teori

1. Teori Keagenan (*Agency theory*)

Agency theory dapat dipahami sebagai suatu konsep yang mengungkapkan relasi yang terjadi antara pihak agent dan principal (Supriyono, 2018: 63). Teori ini memprediksi bahwa agen memiliki kelebihan dibandingkan prinsipal dalam hal memperoleh informasi, oleh karena itu dapat menyebabkan adanya asimetri informasi atau ketidaksetaraan informasi antara pihak – pihak tertentu (Prananda & Nur Triyanto, 2020). Dalam penelitian ini pihak agent yang dimaksud merupakan manajemen perusahaan sedangkan pihak prinsipal merupakan pemerintah. Ini karena manajemen perusahaan (agen) seharusnya melaporkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Namun, realitanya pihak manajemen tidak menyampaikan informasi seadanya kepada pemerintahan, banyaknya informasi yang dimiliki manajemen perusahaan dibandingkan pemerintah dapat mendukung perusahaan dalam tindakan oportunistik dalam rangka mensejahterakan dirinya (Novira *et al.*, 2020).

2. *Transfer Pricing*

Dalam buku karya Pohan (2018:196) *transfer pricing* didefinisikan sebagai harga atas transaksi dengan pihak terafiliasi yang mana transaksi itu harus didasari prinsip harga wajar. Pihak yang mempunyai relasi khusus atau terafiliasi sebagaimana dijelaskan oleh PSAK 7 jika salah satu pihak mempunyai kontrol atas pihak lain atau bisa mempengaruhi pihak lain untuk menetapkan keputusan yang bersifat finansial maupun operasional tertentu. Dalam mengukur *transfer pricing* di penelitian ini mengkategorikan nilai dummy 0 dengan kriteria perusahaan yang tidak melaksanakan transaksi perdagangan dengan pihak asing atau mancanegara yang terafiliasi dan nilai dummy 1 untuk kriteria perusahaan yang melaksanakan transaksi jual beli dengan pihak asing atau mancanegara yang terafiliasi.

3. Tarif Pajak

Pajak adalah iuran rakyat dan badan yang diperhitungkan dan diberikan kepada negara yang kontribusinya bersifat wajib atau memaksa dan kontribusi tersebut digunakan untuk kepentingan umum dan kesejahteraan rakyat (Mardiasmo, 2019 ; Lestari *et al.*, 2019). Berdasarkan PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian

Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan pada Pasal 64, dinyatakan bahwa tarif pajak penghasilan perusahaan sebesar 22% (Peraturan Pemerintah, 2022). Tarif pajak diukur dengan indikator yang membandingkan persentase jumlah keseluruhan beban pajak dengan seluruh total laba sebelum pajak. Hal ini dilakukan untuk melihat berapa persen keseluruhan beban pajak.

$$GAAP\ ETR = \frac{Total\ Beban\ Pajak\ Penghasilan}{Laba\ Sebelum\ Pajak} \quad (1)$$

4. Tunneling Incentive

Tunneling incentive terjadi ketika sebuah perusahaan mentransfer asetnya ke anak perusahaan di negara lain atau ke sebuah entitas bisnis yang dimiliki oleh pemilik saham terbesar agar dapat menambah pundi-pundi kekayaan untuk diri sendiri. *Tunneling incentive* ini dilakukan dengan memperdagangkan aktiva perusahaan pada perusahaan pemilik saham utama dengan harga yang lebih terjangkau. *Tunneling incentive* ini berdampak dalam hubungan pemilik saham mayoritas dan minoritas, sebab dapat menimbulkan berbagai masalah keagenan dimana adanya kendali penuh atas perusahaan oleh pemilik saham mayoritas. Jadi, dapat dikatakan bahwa pemilik saham mempunyai kekuatan dan keterlibatan dalam manajemen untuk membuka peluang dan sejumlah regulasi yang hanya menghasilkan keuntungan bagi kelompok mayoritas dan mendatangkan kerugian bagi pemilik saham minoritas, karena mereka harus ikut menanggung beban atas transaksi transfer tersebut (Merliyana & Saodah, 2019). *Tunneling incentive* diukur dengan indikator yang membandingkan persentase jumlah saham mayoritas luar negeri dengan total jumlah saham yang beredar. Langkah ini diambil guna mengetahui berapa persen saham mayoritas asing terhadap total seluruh saham perusahaan.


$$Tunneling\ Incentive = \frac{Jumlah\ Saham\ Mayoritas\ Asing}{Jumlah\ Saham\ yang\ Beredar} \quad (2)$$

5. Mekanisme Bonus

Istilah mekanisme bonus didefinisikan sebagai suatu kompensasi dari pemilik suatu entitas bisnis terhadap pihak manajemen atas kinerjanya karena telah mencapai target, salah satu cara agar manajemen dan direksi perusahaan mendapatkan bonus yaitu dengan memaksimalkan laba. Karena ketika pihak manajemen dinilai dengan penilaian yang baik maka direksi dan manajemen perusahaan memperoleh insentif atas pengelolaan perusahaan yang baik. Motivasi mekanisme bonus terjadi karena adanya Bonus Plan Hypothesis (Watts & Zimmerman, 1990). Hipotesis ini menjelaskan bahwa pihak manajemen perusahaan cenderung menggunakan prosedur menggeser laba periode masa depan sehingga diakui di tahun berjalan, sehingga dapat meningkatkan bonus yang mereka dapatkan karena laba yang tinggi. Motivasi ini dapat dikaitkan dengan praktik transfer pricing dimana prosedur akuntansi yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dalam meningkatkan laba bisa dengan praktik tersebut. Pengukuran mekanisme bonus yakni melalui indikator indeks trend laba bersih (ITRENDLB) yang dapat dicari dengan menghitung proporsi laba bersih tahun berjalan atas laba bersih periode sebelumnya dengan tujuan mengetahui peningkatan laba perusahaan.

$$ITRENDLB = \frac{Laba\ Bersih\ Tahun_t}{Laba\ Bersih\ Tahun_{t-1}} \times 100\% \quad (3)$$

B. Kerangka Pemikiran



Gambar 1 Kerangka Pemikiran
Sumber: Data diolah penulis (2024)

C. Hipotesis Penelitian

Dengan berpedoman pada rumusan masalah dan kerangka pemikiran yang dikaitkan dengan teori yang relevan, hipotesis penelitian ini diantaranya:

H₁: Tarif pajak, *tunneling incentive*, dan mekanisme bonus berpengaruh secara simultan terhadap *transfer pricing*

H₂: Tarif pajak berpengaruh positif secara parsial terhadap *transfer pricing*

H₃: *Tunneling incentive* berpengaruh positif secara parsial terhadap *transfer pricing*

H₄: Mekanisme bonus berpengaruh positif secara parsial terhadap *transfer pricing*

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan termasuk dalam penelitian deskriptif berdasarkan tujuannya. Penelitian ini memperoleh informasi dari laporan tahunan perusahaan sektor *energy* yang konsisten termasuk dalam Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022. Sampel diperoleh melalui teknik *purposive sampling* untuk mengumpulkan 70 sampel dari 14 perusahaan selama periode 2018-2022 tetapi model tidak *fit* pada penilaian kelayakan model regresi sehingga perlu dilakukannya outlier 5 data. Analisis regresi data menggunakan metode regresi logistik. Dalam kajian ini, persamaan regresi logistik yang diterapkan oleh peneliti yaitu:

$$\ln \frac{Y}{(1-Y)} = \alpha + \beta_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon \quad (6)$$

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dibagi menjadi dua yaitu berskala rasio dan nominal.

Tabel 1 Statistik Deskriptif Berskala Rasio

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tarif Pajak (X ₁)	65	0.01196	0.47862	0.21841	0.07688
Tunneling Incentive (X ₂)	65	0.00040	0.67000	0.25294	0.26640
Mekanisme Bonus (X ₃)	65	0.19881	12.56715	1.63699	1.80484
Valid N (listwise)	65				

Sumber: Data diolah oleh penulis (2024)

Tabel 1 menjelaskan output pengujian statistik deskriptif dari tarif pajak yang menunjukkan nilai *mean* = 0,2184 yang melebihi nilai standar deviasi yakni 0,0768. Dapat disimpulkan bahwa data variabel tarif pajak tidak bervariasi atau berkelompok. Pada tabel tersebut juga terdapat nilai minimum 0,0119 dimana nilai tersebut dimiliki oleh PT. Trans Power Marine Tbk. (TPMA) di tahun 2022. Lalu nilai maksimum 0,4786 dimana nilai tersebut terdapat pada PT. Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITMG) di tahun 2020.

Hasil pengujian statistik deskriptif tunneling incentive terdapat nilai mean sebesar 0,2529 yang kurang dari standar deviasinya yakni 0,2664. Dengan demikian, data dari variabel tunneling incentive bervariasi atau menyebar. Pada tabel tersebut terdapat nilai minimum ialah 0,0004 pada PT. Soechi Lines Tbk. (SOCHI) di tahun 2020-2021. Pada tabel tersebut juga terdapat nilai maksimum ialah 0,6700 pada PT. Golden Energy Mines Tbk. (GEMS) pada periode 2018-2020.

Hasil dari pengujian statistik deskriptif mekanisme bonus terdapat nilai mean sebesar 1,636 yaitu kurang dari standar deviasinya yakni 1,8048. Kesimpulannya, data variabel mekanisme bonus bervariasi atau menyebar. Pada tabel tersebut juga menjelaskan nilai minimum yakni 0,1988 pada PT. Soechi Lines Tbk. (SOCHI) pada tahun 2021. Pada tabel tersebut juga terdapat nilai maksimum yaitu 12,5671 pada PT. Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITMG) pada tahun 2021.

Tabel 2 Statistik Deskriptif Berskala Nominal

Variabel	Kategori	Sampel	
		Jumlah	Persentase
<i>Transfer Pricing</i>	Perusahaan yang tidak melakukan transaksi jual beli dengan pihak luar negeri yang memiliki hubungan istimewa	40	61,5%
	Perusahaan yang melakukan transaksi jual beli dengan pihak luar negeri yang memiliki hubungan istimewa	25	38,5%
Total		65	100%

Sumber: Data diolah oleh penulis (2024)

Tabel 2 menjelaskan output dari pengujian statistik deskriptif yang dapat kita ketahui bahwa perusahaan yang beroperasi dibidang energi yang tercatat di BEI periode 2018-2022 mayoritas tidak melakukan tindakan *transfer pricing*.

B. Analisis Regresi Logistik

Tabel 3 *Hosmer and Lemeshow Test*

Step	Chi-square	df	Sig.
1	6,731	7	,457

Sumber: Output SPSS 27 (2024)

Mengacu pada output *Hosmer and Lemeshow Test* yang diperoleh disimpulkan model dikatakan *fit* dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

Tabel 4 Hasil *Overall Model Fit*

Iteration		-2 Log likelihood	Coefficients Constant
Step 0	1	86,617	-,462
	2	86,616	-,470
	3	86,616	-,470

Iteration		-2 Log likelihood	Constant	Coefficients		
				GAAP ETR	TI	ITRENDLB
Step 1	1	71,413	-3,278	11,005	-,028	,257
	2	68,682	-5,188	18,134	-,215	,407
	3	68,256	-6,309	22,375	-,328	,488
	4	68,243	-6,554	23,307	-,353	,504
	5	68,243	-6,562	23,340	-,354	,504
	6	68,243	-6,562	23,340	-,354	,504

Sumber: Output SPSS 27 (2024)

Mengacu tabel 4, diputuskan bahwa hasil *Overall Model Fit Test* menjelaskan model dari hipotesis telah sesuai dengan data sehingga terbukti data variabel tarif pajak, *tunneling incentive*, dan mekanisme bonus secara signifikan dapat memperbaiki model *fit*.

C. Uji Simultan dan Uji Koefisien Determinasi

Tabel 5 Hasil Uji Simultan dan Uji Koefisien Determinasi

		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	18,373	3	,000
	Block	18,373	3	,000
	Model	18,373	3	,000

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R	Nagelkerke R
		Square	Square
1	68,243 ^a	,246	,334

Sumber: Output SPSS 27 (2024)

Adapun nilai *Chi-square* yang diperlihatkan pada tabel 5 yaitu 18,373 dengan *degree of freedom* (df) sama dengan 3 serta signifikansi sebesar 0,000. Hasil ini memberikan bukti bahwa ketiga variabel bebas dalam penelitian ini secara serentak mempengaruhi variabel terikat yaitu *transfer pricing* pada perusahaan sektor energi yang tercatat di BEI periode 2018-2022. Tabel 5 juga menjelaskan hasil koefisien determinasi yang didapatkan dari nilai *Nagelkerke R Square* yaitu 0,334 yang mengungkapkan bahwa kombinasi dari variabel tarif pajak, *tunneling incentive*, dan mekanisme bonus mampu menjelaskan 33,4% yang mempengaruhi *transfer pricing* sedangkan 66,6% dijelaskan variabel lain yang tidak dilibatkan.

D. Uji Parsial

Tabel 6 Hasil Uji Parsial

		B	S.E.	Wald	Df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a	Tarif Pajak	23,340	8,738	7,134	1	,008	13692272748,182
	Tunneling Incentive	-,354	1,178	,090	1	,764	,702
	Mekanisme Bonus	,504	,285	3,118	1	,077	1,655
	Constant	-6,562	2,218	8,756	1	,003	,001

Sumber: Output SPSS 27 (2024)

1. Nilai koefisien regresi variabel tarif pajak (β_1) ialah 23,340 dan probabilitas $0,008 < \alpha = 0,05$, membuktikan bahwa *transfer pricing* sebagai variabel terikat secara positif dipengaruhi oleh variabel bebas yakni tarif pajak.
2. Nilai koefisien variabel *tunneling incentive* (β_2) yakni -0,354 dan probabilitas $0,764 > \alpha = 0,05$, menunjukkan tidak adanya pengaruh antara *tunneling incentive* dan *transfer pricing*.
3. Nilai koefisien variabel mekanisme bonus (β_3) ialah 0,504 dan probabilitas $0,077 > \alpha = 0,05$, menunjukkan *transfer pricing* tidak dipengaruhi oleh mekanisme bonus.

E. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Tarif Pajak terhadap *Transfer Pricing*

Melalui pengujian pada masing-masing variabel bebas atau uji parsial, tarif pajak mempunyai pengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Temuan ini sesuai dengan hipotesis penelitian yang menjelaskan bahwa ada hubungan yang positif antara tarif pajak terhadap *transfer pricing*. Selaras dengan hasil studi ilmiah terdahulu oleh Sarifah *et al.* (2019) dan Amelia & Asalam (2022) dimana mereka membuktikan bahwa tarif pajak mempunyai pengaruh positif dan kuat terhadap *transfer pricing*. *Transfer pricing* belum tentu suatu tindakan hal buruk selama tindakan ini masih dilakukan dalam kondisi prinsip harga wajar (tidak diluar kewajaran dan

kelaziman usaha). Tetapi data penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang melakukan *transfer pricing* dominan dilakukan oleh perusahaan dengan nilai GAAP ETR diatas tarif pajak yang berlaku, ini disebabkan oleh tingginya besaran tarif pajak dapat mempengaruhi besarnya beban yang harus dipertanggungjawabkan oleh perusahaan. Hal itu menjadi penyebab mengapa perusahaan melakukan tindakan *transfer pricing*. Mereka tentu ingin memaksimalkan laba melalui keputusan untuk menurunkan beban pajak perusahaan.

2. Pengaruh Tunneling Incentive terhadap Transfer Pricing

Melalui pengujian pada masing-masing variabel bebas atau uji parsial, tidak terbukti bahwa praktik *transfer pricing* dipicu oleh *tunneling incentive*. Temuan ini berlawanan dengan hipotesis penelitian yang menyatakan *tunneling incentive* memiliki pengaruh positif terhadap praktik *transfer pricing*. Temuan ini juga berlawanan dengan hasil riset Wiharja & Sutandi (2023) dan Mineri & Paramitha (2021) yang menjelaskan bahwa ada pengaruh positif yang kuat antara *tunneling incentive* terhadap praktik *transfer pricing*. Tidak adanya relasi dari kedua variabel ini mungkin disebabkan oleh realita bahwa pemilik saham pengendali belum tentu memiliki kontrol penuh atas tindakan *tunneling*. Diperlukan adanya kesepakatan yang jelas dalam investasi dan operasional perusahaan untuk mengatasi hal ini.

3. Pengaruh Mekanisme Bonus terhadap Transfer Pricing

Mengacu pada pengujian pada masing-masing variabel bebas atau uji parsial, terbukti bahwa tidak ada pengaruh antara variabel mekanisme bonus terhadap *transfer pricing*. Temuan ini tidak sejalan dengan hipotesis penelitian yang menganggap mekanisme bonus berkontribusi memberikan pengaruh positif terhadap praktik *transfer pricing*. Hasil ini juga berbeda dengan hasil studi terdahulu dari Anggarsari (2023) dan Cristina dan Murtiningtyas (2021) dimana mereka telah membuktikan bahwa mekanisme bonus turut andil memberikan pengaruh pada tindakan *transfer pricing*. Tidak adanya keterkaitan antara kedua variabel dalam penelitian ini dikarenakan dalam pemaksimalan laba tersebut pihak manajemen tidak hanya bisa mengimplementasikan praktik *transfer pricing* namun bisa juga dengan memangkas biaya produksi dan meningkatkan strategi penjualan sehingga mencapai target yang diinginkan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Mengacu pada hasil penelitian dan pembahasan, Penulis menetapkan sejumlah kesimpulan penelitian tentang *transfer pricing* pada perusahaan sektor *energy* yang terdaftar di BEI periode 2018-2022 dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagai berikut:

1. Tarif pajak, *tunneling incentive*, dan mekanisme bonus berpengaruh simultan terhadap praktik *transfer pricing*
2. Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen pada uji parsial adalah sebagai berikut:
 - a. Tarif pajak berpengaruh positif terhadap praktik *transfer pricing*
 - b. *Tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap praktik *transfer pricing*
 - c. Mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap praktik *transfer pricing*

B. Saran

Disarankan bagi peneliti dimasa mendatang agar mampu mengeksplorasi dan memperluas riset dengan menambah beberapa variabel bebas lain, sebab ketiga variabel bebas pada riset ini hanya mampu menjelaskan sebanyak 33,4% yang mempengaruhi *transfer pricing*, sehingga 66,6% dijelaskan oleh variabel lainnya. Perusahaan disarankan untuk lebih bijak dalam melakukan praktik *transfer pricing*, perusahaan perlu memperhatikan TP *Doc* agar tidak melanggar kewajaran dan kelaziman usaha walaupun tarif pajak yang dibebankan tinggi. Selain itu, Pemerintah dapat memperhatikan nilai GAAP ETR perusahaan dan melakukan pemeriksaan pada perusahaan yang memiliki nilai GAAP ETR yang tinggi, dan pemerintah diharapkan untuk menetapkan aturan *Advance Pricing Agreement* (APA) lebih baik. Mengingat beberapa tindakan *transfer pricing* dalam penelitian ini masih diterapkan untuk perusahaan sektor *energy* dalam tujuan untuk menghindari pajak yang dapat merugikan negara.

REFERENSI

- Ambarsari, D., Pratomo, D., & Kurnia, K. (2020). Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Gender Diversity pada Dewan, dan Kualitas Auditor Eksternal terhadap Agresivitas Pajak (Studi pada Perusahaan Sektor Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017). *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 17(2).
- Amelia, R., & Asalam, A. G. (2022). Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus, Dan Kepemilikan Asing Terhadap Transfer Pricing (Studi Kasus Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020). *YUME: Journal of Management*, 5(3), 62-72.
- Anggarsari, M. R. (2023). *Transfer pricing* Pada Perusahaan Multinasional: Pengaruh dari Pajak, *Tunneling incentive*, dan Mekanisme Bonus. *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, 8(1), 34-46.
- Asalam, A. G., & Mulyaningrum, M. (2022). *The Effect of Tax, Profitability and Bonus Mechanism on Transfer Pricing*. In *Acceleration of Digital Innovation & Technology towards Society 5.0* (pp. 442-446). Routledge.
- Asyiah, N. (2022). Transfer Pricing Bukan Pembajak Cilincing. [online]. www.advis.id [2023]
- Bougie, R., & Sekaran, U. (2020). *Research Methods for Business (8th ed.)*. Wiley.
- Cahyani, A. P., & Oktaviani, R. M. (2023). Pengaruh Pajak, Intangible Assets, dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan *Transfer Pricing*. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 7(1), 123-132.
- Cristina, I. Y., & Murtiningtyas, T. (2021). Analisis Pajak, *Tunneling incentive*, dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan *Transfer pricing*. *Jurnal Administrasi dan Bisnis*, 15(1), 16-21.
- Enerdata. (2023). Coal and lignite production. [online]. <https://yearbook.enerdata.net/coal-lignite/coal-production-data.html> [2024]
- Ghozali, I. (2022). *Aplikasi Analisis Multivariate*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). *A Review of Tax Research*. *Journal of accounting and Economics*, 50(2-3), 127-178.
- Hertanto, A. D., Marundha, A., Eprianto, I., & Kuntadi, C. (2023). Pengaruh Effective Tax Rate, Mekanisme Bonus, dan *Tunneling Incentive* terhadap *Transfer Pricing* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021). *Jurnal Economina*, 2(2), 503-522.
- Hidayat, W. W., Winarso, W., & Hendrawan, D. (2019). Pengaruh Pajak dan *Tunneling incentive* Terhadap Keputusan *Transfer pricing* Pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Manajemen*, 15(1), 49-59.
- Iriani, S. F. (2021). Pengaruh Pajak Penghasilan, *Tunneling incentive*, Debt Covenant dan Exchange Rate Terhadap Keputusan *Transfer pricing* Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019. *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 7(1).
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2021). Pemerintah Terus Berupaya Meningkatkan Jumlah Eksporir Indonesia. In Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- Kurnia, Adisty, A. H., & Farida, A. L. (2023, June 12). The Effect Of Transfer Pricing, Capital Intensity And Foreign Activity On Tax Avoidance. *Seybold Report*, 18(6), 110-121. doi:10.17605/OSF.IO/Q5JXH
- Kurniasih, T., Sari, R., & Maria, M. (2013). Pengaruh *return on assets, leverage, corporate governance*, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal pada *tax avoidance*. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1), 44276.
- Lestari, P., Pratomo, D., & Asalam, A. (2019). Pengaruh koneksi politik dan capital intensity terhadap agresivitas pajak. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 11(1).
- Lingga, I. S., Debbianita, D., Wijaya, I. N. A., & Saputra, C. A. R. (2022). Corporate Governance, Bonus Mechanism and *Tunneling Incentives* Influence on *Transfer Pricing* Practices. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(3), 1356-1379.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2018). APBN Kita Kinerja dan Fakta Edisi Desember 2018. Jakarta: Kemenkeu RI.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2019). APBN Kita Kinerja dan Fakta. Jakarta: Kemenkeu RI.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2020). APBN Kita Kinerja dan Fakta Edisi Desember 2020. Jakarta: Kemenkeu RI.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2021). APBN Kita Kinerja dan Fakta Edisi Desember 2021. Jakarta: Kemenkeu RI.

- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2022). APBN Kita Kinerja dan Fakta Edisi Desember 2022. Jakarta: Kemenkeu RI.
- Mineri, M. F., & Paramitha, M. (2021). Pengaruh Pajak, *Tunneling incentive*, Mekanisme Bonus Dan Profitabilitas Terhadap *Transfer pricing*. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 5(1), 35-44.
- Moataz El-Helaly, (2018) "*Related-party transactions: a review of the regulation, governance and auditing literature*", *Managerial Auditing Journal*, <https://doi.org/10.1108/MAJ-07-2017-1602>.
- Muhammad Rizqi AUSA'IE, & Hasim AS'ARI. (2023). Literatur Review: Aspek Perpajakan Dan Strategi Transfer Pricing Bagi Perusahaan Multinasional. *Jurnal Akuntan Publik*, 1(3), 253–262. <https://doi.org/10.59581/jap-widyakarya.v1i3.997>
- Murti, G. T. ., Yasmine , S. N. ., Nadia , Z. ., & Jembar, R. M. M. . (2024). Analisis Implementasi PSAK 46 (Studi Kasus pada PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk). *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 387-394. <https://doi.org/10.46306/rev.v5i1.444>
- Nazihah, A., Azwardi, & Fuadah, L. L. (2019). *The Effect of Tax, Tunneling Incentive, Bonus Mechanisms, and Firm Size on Transfer Pricing (Indonesian evidence)*. *Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies*, 5(1), 1-17.
- Novira, A. R., Suzan, L., & Asalam, A. G. (2020). Pengaruh Pajak, Intangible Assets, dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(1), 17-23.
- OECD (2022), *OECD Transfer pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2022*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/0e655865-en>.
- Pohan, C. A. (2018). *Pedoman Lengkap Pajak Internasional Konsep, Strategi, dan Penerapan*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rachmat, R. A. H. (2019). Pajak, Mekanisme Bonus dan *Transfer pricing*. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 7(1), 21-30.
- Ravensky, H., & Akbar, T. (2021, July). Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Transfer pricing* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019). *In Prosiding Seminar Nasional* (Vol. 1, No. 1, pp. 295-305).
- Rizkillah, A. A., & Putra, R. J. (2022). Pengaruh Intangible Asset, Good Corporate Governance terhadap *Transfer pricing* dengan Moderasi Tax Avoidance. *Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan*, 10(3), 699-712.
- Salim, D. F., Iradianty, A., Kristanti, F. T., & Candraningtyas, W. (2022). Smart beta portfolio investment strategy during the COVID-19 pandemic in Indonesia. *Investment Management and Financial Innovations*, 19(3), 302-311.
- Sandonis, J., & Yermukanova, B. (2024). Tax motivated vertical FDI and transfer pricing. *Economic Modelling*, 139, 106813. <https://doi.org/10.1016/J.ECONMOD.2024.106813>
- Sarifah, D. A., Probowulan, D., & Maharani, A. (2019). Dampak Effective Tax Rate (ETR), Tunneling Incentive (TNC), Indeks Trend Laba Bersih (ITRENDLB) Dan Exchange Rate Pada Keputusan *Transfer pricing* Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 9(2).
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tanujaya, K., & Valentine, I. (2020). Determinan tarif pajak efektif pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Global Financial Accounting Journal*, 4(1), 1-15.
- Tiwa, E. M., Saerang, D. P., & Tirayoh, V. (2017). Pengaruh Pajak dan Kepemilikan Asing terhadap Penerapan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2015. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2).
- Tri Basuki, A., & Prawoto, N. (2016). *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis (1st ed.)*. PT RajaGrafindo Persada.
- Wiharja, J. A., & Sutandi, S. (2023). Pengaruh Effective Tax Rate, *Tunneling Incentive* dan Debt Covenant terhadap *Transfer pricing* (Studi Empiris Perusahaan IDX 30 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021). *ECo-Buss*, 6(1), 193-205.

- Widiyastuti, E. B., & Asalam, A. G. (2021). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Dan Leverage Terhadap Keputusan *Transfer pricing* (studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019). *eProceedings of Management*, 8(5).
- Wijaya, I., & Amalia, A. (2020). Pengaruh Pajak, *Tunneling incentive*, Dan Good Corporate Governance Terhadap *Transfer pricing*. *Profita: Komunikasi Ilmiah dan Perpajakan*, 13(1), 30-42.
- Yumna, Z., Sumiati, A., & Susanti, S. (2021). Pengaruh Effective Tax Rate (ETR), Exchange Rate, dan *Tunneling incentive* terhadap *Transfer pricing*. *Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Keuangan-JBMK*, 2(1), 132-149.

